PERSYARATAN-PECALONAN
2024
KPT 45 TAHUN 2024, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berrdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 102/PL.02.2/21/2024 tentang Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2024 tanggal 17 Agustus 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 24 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 33 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 35 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan Hasil Pemilihan Umum terakhir yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024.

CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024.